



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut di bawah ini dalam permohonan atas nama :

- I. Nama : SIGIT SETIAWAN
Umur / Tempat tgl Lahir : 38 / Pati, 30 April 1980
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Pakis, RT 2/3 Tayu-Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : S1
- II. Nama : RAHAYUNINGSIH
Umur / Tempat tgl Lahir : 36 / Karanganyar, 10 Desember 1982
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pakis, RT 2/3 Tayu-Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMA

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat gugatan tanggal 10 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 12 September 2018 dalam Register Nomor 107/Pdt.P/2018/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Karanganyar tanggal 3 Juni 2014, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 130/04/VI/2014, tanggal 3 Juni 2014;

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama BAGUS WIDJAYA SETIAJI, lahir di Pati tanggal 19 April 2015;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama BAGUS WIDJAYA SETIAJI telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-13052015-0037 tertanggal 19 April 2015;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (SIGIT SETIAWAN) tersebut sering sakit-sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti / dirubah;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para Pemohon tersebut dengan nama BAGUS WIDJAYA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSA dengan harapan agar anak tidak sering sakit-sakitan;
6. Bahwa pengantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat;
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama BAMBANG;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / pengantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAGUS WIDJAYA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSA;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca BAGUS WIDJAYA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSA pada akta Kelahiran Nomor 3318-LU-13052015-0037, tertanggal 19 April 2015;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perbaikan maupun perubahan;

Selanjutnya untuk mendukung permohonan tersebut, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318193004800003 atas nama SIGIT SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 29-05-2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313065012820002 atas nama RAHAYUNINGSIH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 18-08-2014, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, diberi tanda P-2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/04/VI/2014 atas nama seorang laki-laki bernama SIGIT SETIAWAN dengan seorang wanita bernama RAHAYUNINGSIH, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, tertanggal 03 Juni 2014, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-13052015-0037 atas nama BAGUS WIDJAYA SETIAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 13 Mei 2015 diberi tanda P-4;
5. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) No.3318191208140004 atas nama Kepala Keluarga SIGIT SETIAWAN yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, tanggal 08-05-2015, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat Para Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-5 sesuai dengan aslinya, kesemua bukti surat- surat tersebut telah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (3) UU Nomor : 13 Tahun 1985 Tentang Bea Materai dan pasal 1888 KUHPdata (BW), sehingga formil sah sebagai alat bukti di persidangan berdasarkan ketentuan pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpah adalah sebagai berikut :

1. SAKSI HERY SURYANTO, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon Sigit Setiawan dan Rahayuningsih (Para Pemohon). Saksi menikah dengan kakak kandung perempuan Sigit Setiawan (Pemohon I);
 - Bahwa Para Pemohon Sigit Setiawan dan Rahayuningsih adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tawangmangu,, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa dalam Perkawinannya Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BAGUS WIDJAJA SETIAJI, yang lahir di Pati, tanggal 19 April 2015 dan sudah memiliki akte kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
 - Para Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya yang semula bernama BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSO;
 - Bahwa alasan perubahan nama anak tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga atas saran dari Neneknya (orang tua), nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI supaya dirubah menjadi BAMBANG SANTOSO dan setelah dilakukan perubahan nama anak BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSO sekarang sudah tidak sering sakit-sakitan;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya dengan harapan agar anaknya tersebut menjadi sehat dan tidak sering sakit-sakitan;
 - Bahwa pengantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat. Sejak

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama BAMBANG;

- Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

2. SAKSI YULIA SETIYOWATI, dibawah sumpah di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon Sigit Setiawan dan Rahayuningsih (Para Pemohon);
- Bahwa Para Pemohon Sigit Setiawan dan Rahayuningsih adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2014 di KUA Kecamatan Tawangmangu,, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa dalam Perkawinannya Para Pemohon dikaruniai seorang anak laki-laki bernama BAGUS WIDJAJA SETIAJI, yang lahir di Pati, tanggal 19 April 2015 dan sudah memiliki akte kelahiran dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati;
- Para Pemohon bermaksud akan melakukan perubahan nama pada akta kelahiran anaknya yang semula bernama BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSO;
- Bahwa alasan perubahan nama anak tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit-sakitan sehingga atas saran dari Neneknya (orang tua), nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI supaya dirubah menjadi BAMBANG SANTOSO dan setelah dilakukan perubahan nama anak BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSO sekarang sudah tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa tujuan Para Pemohon merubah nama anaknya dengan harapan agar anaknya tersebut menjadi sehat dan tidak sering sakit-sakitan;
- Bahwa pergantian/perubahan nama anak Para Pemohon tersebut telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat. Sejak

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti



saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama BAMBANG;

- Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki/mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah bahwa Para Pemohon hendak memperbaiki nama Anak Para Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-13052015-0037 atas nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 13 Mei 2015 menjadi BAMBANG SANTOSA;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi HERY SURYANTO dan YULIA SETIYOWATI;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Pengadilan Negeri akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan;

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan diluar Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 130/04/VI/2014 atas nama seorang laki-laki bernama SIGIT SETIAWAN dengan seorang wanita bernama RAHAYUNINGSIH, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, tertanggal 03 Juni 2014, dan dikuatkan oleh keterangan para saksi telah ternyata SIGIT SETIAWAN (Pemohon I) dan RAHAYUNINGSIH (Pemohon II) adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-13052015-0037 atas nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 13 Mei 2015, diberi tanda, serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah ternyata di Pati pada tanggal tanggal 19 April 2015 telah lahir anak ke satu laki-laki bernama BAGUS WIDJAJA SETIAJI dari SIGIT SETIAWAN (Pemohon I) dan RAHAYUNINGSIH (Pemohon II);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, telah ternyata BAGUS WIDJAJA SETIAJI belum berusia 18 tahun dan belum menikah, serta tidak ada bukti di persidangan bahwa ke dua orang tua (Para Pemohon) dicabut kekuasaannya, sehingga berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Para Pemohon sebagai orang tua BAGUS WIDJAJA SETIAJI berhak secara hukum mengajukan permohonan perubahan/perbaikan nama anak Para Pemohon dari BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3318193004800003 atas nama SIGIT SETIAWAN, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, tertanggal 29-05-2015, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, dan Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3313065012820002 atas nama RAHAYUNINGSIH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, tertanggal 18-08-2014, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Pati, telah ternyata domisili Para Pemohon di Pakis RT 2/3, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati, sehingga Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati, maka Pengadilan Negeri Pati berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Para Pemohon;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon, yang dihubungkan dengan keterangan para saksi telah ternyata Para Pemohon bermaksud mengganti/mengubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-13052015-0037 atas nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 13 Mei 2015, dengan mengganti/mengubah nama dari semula bernama BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSA dengan alasan pada pokoknya ketika menggunakan nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI tersebut, anak Para Pemohon sakit-sakitan dan saran dari neneknya (orang tua) agar nama anak Para Pemohon tersebut diganti serta berdasarkan keterangan para saksi yang menerangkan pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan perubahan/penggantian nama anaknya semula BAGUS WIDJAJA SETIAJI diganti menjadi BAMBANG SANTOSA supaya anak Para Pemohon tidak sering sakit-sakitan lagi, dan Para Pemohon telah mengadakan selamatan penggantian nama semula BAGUS WIDJAJA SETIAJI diganti menjadi BAMBANG SANTOSA dengan mengundang tetangga dan kerabat dekat dan sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitarnya dulu dipanggil nama Bima dan sekarang dipanggil nama BAMBANG SANTOSA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Pengadilan Negeri Pati setelah memeriksa permohonan ini menilai berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, tercermin adanya kepentingan yang pantas dari Para Pemohon, yang kepentingan mana menurut Pengadilan tidak bertentangan dengan Peraturan Hukum dan Perundang-Undangan serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum, oleh karena itu permohonan perubahan/penggantian nama semula BAGUS WIDJAJA SETIAJI diganti menjadi BAMBANG SANTOSA dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan/penggantian nama semula BAGUS WIDJAJA SETIAJI diganti menjadi BAMBANG SANTOSA kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dan kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, dalam hal ini adalah pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa dalam Petitum nomor 2 dan nomor 3 dari surat Permohonan Para Pemohon, Pengadilan Negeri akan memberikan amar Penetapan dengan memperbaiki redaksional dari permohonan Para Pemohon tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara perdata Permohonan mengenai biaya perkara selalu dibebankan kepada Para Pemohon, dan ternyata Para Pemohon adalah orang yang mampu membayar panjar biaya perkara dan Para Pemohon tidak pernah mengajukan pembebasan biaya perkara, maka biaya Permohonan harus dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagai mana tercantum dalam diktum Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis atas nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI menjadi BAMBANG SANTOSA pada Akta Kelahiran Nomor 3318-LU-13052015-0037 atas nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, pada tanggal 13 Mei 2015, dengan ketentuan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Para Pemohon, Para Pemohon wajib melaporkan perubahan/penggantian nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI diganti menjadi BAMBANG SANTOSA kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Pati, setelah kepadanya ditunjukkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk mendaftarkan perubahan/penggantian nama anak Para Pemohon yang semula tertulis nama BAGUS WIDJAJA SETIAJI diganti menjadi BAMBANG SANTOSA dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atau register yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 oleh BERTHA ARRY WAHYUNI, S.H., M.Kn. Hakim Pengadilan Negeri Pati sebagai Hakim Tunggal Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh DIDIEK SOELISTYO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perkara Nomor : 107/PDT.P/2018/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIDIEK SOELISTYO, S.H.
S.H., M.Kn.

BERTHA ARRY WAHYUNI,

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | : Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp.180.000,- |
| 4. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)